

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Praktik pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan sosial di masyarakat, karena secara nyata mencerminkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, khususnya hak atas kebebasan, martabat, serta perlakuan yang manusiawi. Serta rendahnya tingkat perlindungan terhadap kelompok rentan. Fenomena ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, akan tetapi juga menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait pemasungan ini dan belum optimalnya peran pemerintah serta penegak hukum dalam menjamin penghormatan terhadap martabat manusia.

Pemasungan terhadap ODGJ bukan hanya tindakan yang melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan dan keselamatan pribadi sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal HAM.¹ Tetapi juga merupakan tindakan yang mengancam kesehatan fisik dan mental korban. Praktik ini dapat menyebabkan luka fisik, disabilitas permanen, penyakit kronis hingga kematian akibat perlakuan yang tidak manusiawi.² Selain itu, pemerintah sudah berupaya melalui Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kesehatan untuk melakukan

¹ Majelis Umum, "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1 Mukadimah," no. I (1948). Hal 6.

² Denny Indriawan, Setya Wahyudi, dan Sri Wahyu Handayani, "Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, vol 5, no. 4 (2025). Hal 7.

penanggulangan dan pemberantasan pemasungan serta memberikan pelayanan kesehatan jiwa yang manusiawi dan berkualitas bagi ODGJ.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ditegaskan bahwa praktik pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa merupakan tindakan yang dilarang. Ketentuan dalam Pasal 76 menjelaskan bahwa setiap orang tidak diperkenankan melakukan tindakan yang merampas kebebasan, menelantarkan, melakukan kekerasan, ataupun memerintahkan orang lain untuk melakukan perbuatan serupa terhadap individu yang berisiko maupun terhadap ODGJ. Larangan tersebut ditetapkan sebagai bentuk penghormatan terhadap HAM serta upaya negara untuk memastikan perlindungan yang layak bagi setiap warga yang memiliki kerentanan psikososial. Undang-Undang ini juga hadir sebagai penyempurna regulasi sebelumnya, dengan memperjelas bahwa perlindungan terhadap ODGJ harus ditempuh melalui pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif.⁴ Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dukungan yang memadai agar praktik diskriminatif seperti pemasungan tidak lagi terjadi.⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU NO 1/2023), praktik pemasungan dapat dikaitkan dengan ketentuan mengenai tindak pidana perampasan kemerdekaan. Aturan tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membatasi kebebasan seseorang termasuk

³ M. Nurman, "Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dari Tindakan Pemasungan." *Jurnal Fenomena*, Vol 19, No 2 (2021). Hal 8.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

⁵ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

mempertahankan tindakan yang merampas kebebasan tersebut dapat dikenai ancaman pidana penjara yang maksimum mencapai tujuh tahun sebagaimana isi di Pasal 446. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemasungan, sebagai bentuk pembatasan kebebasan fisik, dapat dipandang sebagai perbuatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap hak dasar seseorang atau merampas kemerdekaan seseorang.⁶

Pasal itu juga membahas tentang akibat hukum pidana bagi seseorang yang dengan sengaja dan tidak sah merampas kebebasan orang lain, termasuk juga tindakan mengurung atau memasung seseorang yang mengalami masalah kejiwaan (ODGJ). Dalam Pasal ini disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sadar menghilangkan kebebasan orang lain akan dihukum penjara maksimal delapan tahun, jika tindakan itu menyebabkan korban mengalami luka parah, hukuman penjara akan bertambah menjadi sembilan tahun dan apabila tindakan tersebut mengakibatkan kematian korban, maka pelaku dapat dihukum penjara hingga dua belas tahun lamanya⁷.

Selain pelaku utama, orang yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau tempat untuk melakukan perampasan kebebasan juga akan dikenakan hukuman pidana. Peraturan ini merupakan dasar hukum penting dalam menindak pelaku pemasungan, yang jelas-jelas menghilangkan hak ODGJ untuk bergerak bebas,

⁶ Dzulfian Syafrian et al, "Kajian Yuridis Tentang Perampasan Kemerdekaan Orang (Penculikan) Menurut Pasal 328 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Jurnal Pustaka Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh* 11, no. 1 (2025). Hal 10.

⁷ Jisril Timotius Menajang, "Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Merampas Kemerdekaan Seseorang Menurut Pasal 333 Kuhp(Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid/2013)," *Lex Crimen* , vol.7, no. 7 (2018). Hal 6.

serta mewajibkan pemerintah dan penegak hukum untuk bertindak lebih tegas dan efisien dalam menangani kasus pemasangan agar hak-hak dasar ODGJ dilindungi sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.⁸

Untuk memperkuat pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemasangan ODGJ, ketentuan dalam Pasal 20 KUHP baru mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Melalui prinsip penyertaan tersebut, tidak hanya orang yang secara langsung melakukan pemasangan yang dapat dipidana, tetapi juga mereka yang memerintahkan, membantu, menyediakan sarana, memberikan kesempatan, atau mendorong terjadinya pemasangan. Setiap pihak yang berperan dalam terjadinya perbuatan tersebut tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai tingkat keterlibatannya.⁹

Pasal tersebut menegaskan bahwa seseorang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana apabila ia melakukan sendiri perbuatan tersebut, menyuruh orang lain melakukannya, atau turut serta dalam pelaksanaannya. Selain itu, ketentuan ini juga memperluas pertanggungjawaban pidana terhadap setiap pihak yang berperan aktif dalam terjadinya kejahatan. Termasuk di dalamnya adalah orang yang dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau kedudukan, menggunakan kekerasan, ancaman, atau tipu daya, maupun dengan menyediakan kesempatan, sarana, atau informasi, secara sengaja mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana, sehingga dapat dipidana sebagai pihak yang

⁸ Rizki Fadhillah, "Perbuatan Pemasangan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Analisis Penelitian Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara)," 2016. Hal 21.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

turut serta dalam tindak pidana tersebut. Dengan demikian, Pasal ini menegaskan bahwa tanggung jawab pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak-pihak yang berperan dalam membantu, mendorong, atau memfasilitasi terjadinya suatu tindak pidana.¹⁰

Praktik pemasungan terhadap ODGJ merupakan fenomena sosial yang masih terjadi sampai saat ini yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial di lapangan.¹¹ Celah ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam praktik. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek sosial dan kesehatan dari pemasungan, namun belum banyak yang mengkaji secara mendalam terkait bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemasungan dalam perspektif hukum kesehatan, terutama setelah berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023.

Secara Teoritis, Teori pertanggungjawaban pidana menegaskan *asas nulla poena sine culpa*, yang menghendaki bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks pemasungan ODGJ, tindakan pembatasan kebebasan secara fisik yang dilakukan secara sadar dan tanpa dasar hukum yang sah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, baik dalam perspektif hukum pidana umum

¹⁰ Putriani Ndrurr, "Tinjauan Yuridis Pasal 333 Juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPIDANA) Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Orang Lain (Studi Putusan Nomor.439/PIDANA.B/2021/PN.MEDAN)," *Jurnal Mutiara Hukum*, vol 5, No 1, (2022). Hal 6.

¹¹ Lina Anggraeni, "Studi Fenomenologi : Penyebab Tindakan Penggunaan Pasung yang Dilakukan oleh Keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Bambang di Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa," 2024. Hal 34.

maupun hukum kesehatan. Pemasungan yang berwujud pembatasan gerak dan kebebasan ODGJ dengan berbagai cara, dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan tegas melarang praktik pemasungan dan menetapkan tanggung jawab pidana bagi pelaku yang melakukan pemasungan.¹²

Secara sosiologis, praktik pemasungan mencerminkan adanya ketimpangan antara nilai-nilai kemanusiaan dan realitas social, meskipun pemerintah telah berupaya menghapus pemasungan melalui berbagai program seperti Indonesia Bebas Pasung serta menyediakan layanan kesehatan jiwa, kenyataannya fenomena ini masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Berikut data kasus pemasungan berdasarkan data 3 tahun terakhir;

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Pemasungan ODGJ 3 Tahun Terakhir 2023-2025

Tahun	Jumlah	Catatan/Sumber
2023	981 Kasus	Berdasarkan Laporan Kementerian Kesehatan Data Ini Mencangkup Keseluruhan di Indonesia. ¹³
2024	1.794 Kasus	Berdasarkan Laporan Kementerian Kesehatan Data Ini Mencangkup Keseluruhan di Indonesia. ¹⁴
2025	2.442 Kasus	Berdasarkan Laporan Kementerian Kesehatan Data Ini Mencangkup Keseluruhan di Indonesia. ¹⁵

Sumber: Data Dari Website

¹² Erih Williasari, Teguh Prasetyo, dan Ahmad Jaeni, “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Dipasung Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat,” *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, vol 3, no. 1 (2024). Hal 8.

¹³ Raihan, Kemenkes Catat Ribuan Kasus Pemasungan di Awal 2026, Jatim dan NTT Tertinggi, afu.id, 2026. <https://afu.id/nasional/kemenkes-catat-ribuan-kasus-pemasungan-di-awal-2026-jatim-dan-ntt-tertinggi>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2026, pukul 21.00 WIB.

¹⁴ Leo wisnu, Kemenkes Data 1.443 Kasus Pemasungan Hingga Triwulan 2026” ValidNews, 2026. <https://validnews.id/nasional/2026/05/25/kemenkes-data-1443-kasus-pemasungan-hingga-triwulan-2026-115900450>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2026, pukul 21.15 WIB.

¹⁵ Danu Damarjati, “Kemenkes: Ada 1.443 Kasus Pemasungan Skizofrenik pada 2026,” Kompas tv, 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2026/05/25/11505091/kemenkes-ada-1443-kasus-pemasungan-skizofrenik-pada-2026>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2026, pukul 21:30 WIB.

Data ini berdasarkan yang di laporkan saja, kemungkinan besar masih banyak kasus yang tidak di laporkan, data ini menunjukkan bahwa berbagai regulasi sudah dirancang namun angka ini mencerminkan bahwa pemasungan masih merajalela di tengah upaya pemerintah dan lembaga sosial yang berusaha menghapusnya melalui berbagai program seperti “Indonesia Bebas Pasung” dan penguatan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.¹⁶ Dan pada kenyataannya, pemasungan masih dipraktikkan akibat berbagai faktor seperti keterbatasan akses layanan kesehatan jiwa yang kurang memadai, stigma sosial terhadap ODGJ, serta minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat terkait hak-hak ODGJ. Kondisi ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan mengatasi masalah tersebut sehingga menimbulkan tantangan besar dalam penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia bagi ODGJ di Indonesia.¹⁷

Ternyata sampai hari ini, berbagai kendala masih ditemukan dalam pelaksanaan penghapusan pemasungan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan layanan kesehatan jiwa, dan hambatan sosial budaya. Hal ini menyebabkan praktik pemasungan masih terjadi, sehingga perlunya pertanggungjawaban pidana yang jelas dan tegas agar perbuatan pelaku tidak terabaikan dan memberikan efek jera. Kajian lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pidana dari sisi hukum kesehatan penting untuk memperkuat

¹⁶ Tarigan Marsella, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar Di Jalanan, (Studi Di Dinas Sosial Dan Dinas Kesehatan Kabanjahe Sumatera Utara)”, *Lex Privatum* 15, no. 3 (2025). Hal 7.

¹⁷ Nurman, “Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dari Tindakan Pemasungan.”, *Jurnal Fenomena*, Vol 19:2, (2021). Hal 8.

perlindungan hukum bagi ODGJ serta mendorong penerapan UU No 17 Tahun 2023 secara optimal.¹⁸

Permasalahan utama yang dihadapi dalam bidang ini adalah lemahnya implementasi regulasi baik dari segi ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai maupun aspek penegakan hukum, khususnya terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku pemasangan.¹⁹ Maka dari itu peneliti ingin menyampaikan bahwasanya Penelitian ini memfokuskan pada analisis mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku praktik pemasangan terhadap ODGJ, apakah seorang pelaku bisa di mintai pertanggungjawaban pidana dengan menelaah ketentuan hukum pidana yang berlaku serta prinsip-prinsip normatif yang melandasinya.

Penelitian ini dilakukan terkait Pertanggungjawaban Pidana dalam menanggulangi praktik pemasangan ODGJ sangat penting sebagai wujud perlindungan hukum yang nyata terhadap kelompok rentan tersebut. Pemahaman dan penegakan sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegahan sekaligus memberikan efek jera, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memastikan pelaku praktik pemasangan mendapat konsekuensi hukum yang jelas. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan sebagai upaya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan arah bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan UU kesehatan dan memastikan bahwa hak asasi ODGJ

¹⁸ Annisa Fitriany Syahrir, Toar Neman Palilingan, dan Tommy Ferdy Sumakul, “Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Menggelandang di Kota Manado,” (*Jurnal Antara*, vol15,no.3, 2025). Hal 9..

¹⁹ Asha Salwa Agita, “Implementasi Undang –Undang No. 17 Tahun2023 Terhadap Perlindungan Tenaga Kesehatan dalam Menangani Penyakit Menular” vol 15, no. no 6 (2021). Hal 11.

terlindungi secara nyata melalui penerapan sanksi pidana yang tegas dan berkeadilan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui:

1. Bagaimana pengaturan hukum larangan praktik pemasungan terhadap ODGJ berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemasungan ODGJ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kesesuaian antara latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka perumusan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk;

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap larangan praktik pemasungan ODGJ berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemasungan ODGJ, dengan menelaah ketentuan pidana serta konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Atas Praktik Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Perspektif

Undang-Undang Kesehatan” memiliki manfaat yang penting dan luas, baik secara teoritis maupun praktis, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana dan hukum kesehatan terkait perlindungan hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Secara khusus, penelitian ini memperluas pemahaman normatif tentang bagaimana Undang-Undang No 17 Tahun 2023 mengatur larangan praktik pemasangan ODGJ dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan melalui pengaturan hukum pidana dan hukum lainnya di Indonesia. Kajian normatif ini memperkuat kerangka pemikiran hukum yang kritis dan analitis dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap martabat ODGJ.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penegak hukum dan aparat negara

Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam kepada penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim tentang implementasi sanksi pidana terhadap praktik pemasangan ODGJ sesuai dengan UU No 17 Tahun 2023. Ini membantu mereka menegakkan hukum secara tepat dan konsisten.

- b. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan yang penting bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan dan menyempurnakan kebijakan kesehatan dan hukum terkait perlindungan ODGJ. Dengan pemahaman yang jelas

tentang aspek pertanggungjawaban pidana dan sinergi antara UU Kesehatan dan hukum pidana.

c. Bagi Masyarakat dan Keluarga ODGJ

Penelitian ini meningkatkan kesadaran masyarakat luas dan keluarga ODGJ tentang dampak negatif pemasungan dan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Dengan adanya pengetahuan yang lebih baik, masyarakat dapat turut aktif mencegah dan melaporkan praktik pemasungan, serta mendorong perlakuan yang lebih manusiawi terhadap ODGJ. Selain itu, keluarga yang selama ini mungkin melakukan pemasungan karena kepekaan terbatas akan mendapatkan wawasan hukum dan sosial, sehingga mendorong mereka untuk mencari solusi yang sesuai dengan prinsip HAM.

